



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalara perkara Cerai Gugat antara: —

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini didiwakili oleh Kauasanya Lausu SH Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan A. Malingkana No 21 Telp.o485-21805 Sengkang , Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Penitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 117/SK/PA.SKG/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, sebagai " Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekeijaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 817/Pdt.G/2012/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Put. No 817/Pdt.G/2012/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010, di Ujungkessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/40/IX/2010, tanggal 22-9-2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat, sampai sekarang (terdaftar) gugatan cerai ini di Pengadilan) telah mencapai 2 (dua) tahun, 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak / keturunan.
3. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat 8 (delapan) bulan tinggal bersama dan Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) bulan hidup harmonis, kemudian Penggugat dan Tergugat selalu cekcok sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memberikan uang belanja/ nafkah kepada Penggugat.
 - Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya yaitu sejak bulan Mei 2011, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga Penggugat tersiksa, karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat/ Kuasanya memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majeli hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai gugat ini



diputus sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 9 Put. No 817/Pdt.G/2012/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Mengajukan gugatan Penggugat:

ikatan perkawinan Penggugat

Penggugat dengan Tergugat putus

karena perceraian.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

SUBSIDER:

Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 817/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 9 Nopember 2012 dan tanggal 27 Nopember 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak temyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat , tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/40/IX/201Q, tanggal 22 September 2012,

bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Put. No 817/Pdt.G/2012/PA.Skg.



1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI).

pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupten Wajo,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan September 2010 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ujungkessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 8 bulan dan belum dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan selalu cekcok karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat.

2. **Saksi 2** , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan September 2010 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ujungkessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 8 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan selalu cekcok karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Penggugat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 9 Put. No 817/Pdt.G/2012/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat. akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mau memberikan belanja kepada Penggugat dan selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah mencapai 1 tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara

Hal. 7 dari 9 Put. No 817/Pdt.G/2012/PA.Skg.



Menimbang ,bahwa kesaksian saksi-saksi pernikahan yang sah, sehingga
Penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan
didasarkan atas pengetahuan sendiri , oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa
kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut
dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi -saksi
tersebut diatas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2010
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 8 bulan dan belum dikaruniai anak .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan uang belanja/ nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah mencapai 1 tahun lebih tanpa dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun tetapi Tergugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan
dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan
dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka
gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan
putusan.mahkamahagung.go.id



Tergugat, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka
diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan
putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas
Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan
salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Hal. 9 dari 9 Put. No 817/Pdt.G/2012/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341,000,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1434 Hijeriyah oleh Dra. Hj Heriyah SH sebagai Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj Nurhayati B sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas H. Abdul Muis Tang SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimnya Tergugat.

Hakim

DRS. M. YASIN PADDU

ttd
ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

Anggota,

ttd

DRA. HJ. HERIYAH SH.

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

ttd

H.ABDUL MUIS TANG S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- Untuk salinan yang sama bunyinya
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,- Panitera Pengadilan Agama Sengkang
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- KAMALUDDIN, SH, MH
5. Biaya Meterai _____ : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 Put. No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)